

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perkawinan.

##### Dasar Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan berbunyi *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah kawinan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*)/dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata, menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan ‘Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata’ dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa ‘tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.’<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Hildan Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 7

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian Hukum Islam dapat kita lihat di QS.Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan juga sayang. Sesungguhnya pada hal yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*<sup>3</sup>

Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Prof. Subekti mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup> Dari pandangan Prof Subekti menurut penulis, perkawinan tidak hanya dilakukan semata-mata untuk mencapai status, tetapi perkawinan harus dilakukan dengan dasar cinta sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan yang mencapai waktu yang sangat lama.

Sedangkan Untuk pengertian perkawinan itu sendiri menurut penulis adalah suatu hubungan suci atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal serta melanjutkan keturunan dalam arti mempunyai anak biologis hasil dari perkawinan tersebut, meskipun tidak mempunyai anak biologis dari perkawinan tersebut anak angkat juga merupakan tujuan dari perkawinan tersebut.

Dalam aturan pernikahan nasional Indonesia ditegaskan bahwa hubungan pernikahan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan yang bertujuan kenikmatan duniawi semata, tetapi hubungan pernikahan tersebut juga dimaknai sebagai hubungan yang bersifat suci/transcendental. Dalam pasal 2 ayat (1) UU

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm4

<sup>4</sup> Prof. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 23

Nomor 1 tahun 1974, semakin nyata bahwa pernikahan dalam aturan nasional tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena dikatakan “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materiil dan formil pernikahan yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Syarat materiil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas warga Negara Indonesia tentunya sangat memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil pernikahan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentang larangan pernikahan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari syarat materiil, sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, jika sebuah pernikahan tidak memenuhi syarat materiil pernikahan baik syarat materiil yang telah mendapat penegasan dalam undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap pernikahan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika pernikahan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika telah terlaksana.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Latif, **Status Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**, 2013, hlm 13, skripsi

<sup>6</sup> Ibid, hlm 13

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

## 2. Tujuan Perkawinan

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, perkawinan pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum agama islam. Pernikahan merupakan aktivitas laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Bachtiar (2004), membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah :<sup>8</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Dalam Ensiklopedia Wanita Muslimah juga disebutkan mengenai tujuan perkawinan, yang antara lain adalah :<sup>9</sup>

1. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan
2. Terpeliharanya kehormatan
3. Menenteramkan dan menenangkan jiwa
4. Mendapatkan keturunan yang sah

<sup>8</sup> Repository.usu.ac.id, hlm 15

<sup>9</sup> Ibid, hlm 15

### 5. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga

Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 4 huruf a yang berbunyi “ Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”<sup>10</sup>

### 3. Syarat Sah Perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen/katolik, hindu/budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>11</sup>

Syarat sah perkawinan tidak hanya secara materil saja sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, tetapi juga disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>12</sup> Pasal tersebut menjelaskan syarat formil

<sup>10</sup> Poin 4 huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Hildan Hadikusuma, Op.cit, hlm 26

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang harus dalam perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia agar perkawinan tersebut dianggap sah

#### 4. Syarat Perkawinan Secara Islam

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya, dalam hal perkawinan secara islam, syarat dimaksud tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
  - a. Beragama islam;
  - b. Laki-laki;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat memberikan persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
  - a. Beragama islam;
  - b. Perempuan;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat dimintai persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan yang telah disebutkan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Dalam hal ini berarti calon mempelai baik wanita maupun pria sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya dan akan menjadi suami istri, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang

akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi bahagia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah pengawas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>13</sup>

Selain itu, pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan juga nyata dengan bentuk tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan yang tegas dari calon mempelai wanita, sebagai bukti adanya persetujuan dari mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada para calon mempelai seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam :<sup>14</sup>

- (1) *Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.*
- (2) *Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.*
- (3) *Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.*

Hal-hal mengenai Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antisipasi atau *antitesis* terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam**, Sinar Grafika:2012, jakarta, Hlm 13

<sup>14</sup> Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *perkawinan dapat dilangsungkan dan juga hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa serta raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, baik berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagaimana fakta yang telah ditemukan dalam kasus-kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, Op.cit, hlm 14

## 5. Azas atau Prinsip Dalam Perkawinan

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Untuk itu dalam hubungan rumah tangga, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material secara bersama-sama.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

<sup>16</sup> Poin 4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Dalam hal perkawinan islam, terdapat beberapa azas bersumber dari hukum islam maupun Undang-Undang Perkawinan yang antara lain :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 94



- b. Azas Personalitas Keislaman, merupakan salah satu azas hukum perkawinan islam di Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Undang-Undang Perkawinan dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Isi pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang melakukan

perkawinan berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan yang melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga pemeluk agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu di Indonesia.<sup>18</sup>

- c. Asas Kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.<sup>19</sup> Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul, jo pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah
- d. Azas Persetujuan, hukum perkawinan islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam, yaitu sejak abad ke-7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki. Hal itu berdasarkan hadis-hadis dibawah ini, antara lain :<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Hazairin, **Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, cetakan ke 2, (jakarta : Tintamas, 1968) hlm 2

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia**, ed. 6, cet.14, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 139

<sup>20</sup> Neng Djubaidah, Op.cit, hlm 101

dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'i, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu 'Abbas, bahwa "Rasulullah saw. Bersabda :

*"perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya".*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, muslim, dan Abu Daud :

*"Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ia ditanya persetujuannya terlebih dahulu)".*

Berdasarkan hadis tersebut sudah jelas bahwa azas persetujuan memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan seseorang, baik lelaki maupun perempuan.

- e. Azas kebebasan memilih pasangan, merupakan rangkaian dari azas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khasna' binti Khidam al Anshariyah, sebagaimana telah disebut pada Azas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda, tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw. Membatalkan perkawinannya itu.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada "azas persetujuan", yaitu hadis dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw, lalu menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai.

Maka Rasulullah saw. menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak).<sup>21</sup>

Kedua hadis tersebut dengan tegas pula menentukan bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai syari'at islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut islam karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.

- f. Azas kemitraan, azas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari : *pertama*, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. *Kedua*, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik<sup>22</sup> dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan , seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan . kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehubungan dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diikat *sigah* berupa *ijab* dan *kabul*.

Oleh karena itu, *ketiga*, dalam Hukum Islam, berdasarkan akad nikah denga *sigat ijab kabul* itu tidak berarti terjadinya penguasaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 102

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, cet. 9, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 26

laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di dunia terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 memperingatkan bahwa :

“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.

Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim bahwa :

“Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab kabul).”<sup>23</sup>

- g. Azas Monogami Terbuka, Hukum perkawinan Islam menganut azas Monogami Terbuka, yaitu pada Azasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah *an-nisaa* (4) ayat 3 bahwa :

“ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Neng Djubaidah, Op.cit, hlm 103

<sup>24</sup> Ibid, hlm 104

h. Azas untuk selama-lamanya, tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekadar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda :

“ perkara halal yang paling dibenci Allah ‘azza wajalla adalah talak (cerai) “. <sup>25</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.**

### **1. Pencatatan Perkawinan**

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa :<sup>26</sup>

*Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, makanya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua*

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, maka pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974 yang menentukan “Perkawinan... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, dapat ditafsirkan sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “hukum perkawinan“ yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau, “Hukum Perkawinan “yang bertentangan

<sup>25</sup> Ibid, hlm 105

<sup>26</sup> Ibid, hlm 212

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 213

dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama buddha bagi umat Buddha, atau “Hukum Perkawinan” yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Chu.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at atau hukum(perkawinan) Islam bagi orang islam, Hukum (Perkawinan) Nasrani bagi umat Nasrani, Hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, Hukum Perkawinan berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, dan Hukum Perkawinan berdasarkan ajaran Kong Hu Chu bagi orang Kong Hu Chu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum Agama yang dipeluknya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2.<sup>28</sup>

*Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi*

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 213

*golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*<sup>29</sup>

## **2. Perkawinan tidak dicatatkan**

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”. Yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>30</sup>

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>31</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”, karena yang dimaksud dengan “perkawinan tidak tercatat” dalam buku ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undnag-Undang Perkawinan di

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 214

<sup>30</sup> Ibid, Hlm 153

<sup>31</sup> Ibid, hlm 153

Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. "Perkawinan tidak dicatat" adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutum) juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-Bperkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum).<sup>32</sup>

### **C. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pengertian tentang hak asasi manusia**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut penulis adalah sesuatu yang harus diperoleh manusia dengan berdasarkan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>32</sup> Ibid, Hlm 154

## 2. Ciri khusus hak asasi manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Dalam penelitian skripsi ini memfokuskan bagaimana hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana telah diketahui bahwa akta kelahiran harus diberikan kepada anak, meskipun dalam hal ini anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

## D. Kajian Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian tentang anak.

Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah, namun tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang lahir sesudah dilangsungkan

<sup>33</sup> [www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian.hak.asasi.manusia](http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian.hak.asasi.manusia). Diakses pada tanggal 31 mei 2015 pukul 22.00

akad nikah maka status anak itu adalah anak yang sah, demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan KHI.<sup>34</sup>

Pasal 99 KHI :

*Anak yang sah adalah*

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Sedangkan pengertian anak secara umum menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan Tentang Perlindungan anak yang disebutkan didalam pasal 1 angka 1 yang mana : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*<sup>35</sup>

*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*<sup>36</sup>

*Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.*<sup>37</sup>

## **2. Asal usul anak.**

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/ atau li'an, hanya mempunyai hubungan

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, Op.cit, Hlm 63

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.<sup>38</sup>

Penduduk yang mayoritas mendiami negara Republik Indonesia beragama Islam yang bermahzab Imam Syafi'i, sehingga Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum Islam Mazhab Syafi'i. Hal ini dijadikan dasar pada pasal 42 : "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Selain itu Pasal 43 menyebutkan :

- (1) *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- (2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah*

Pasal 44 berbunyi :

- (1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang diahirkkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya teah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.*
- (2) *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.*

### 3. Hak-Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hak-hak yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 yang menyebutkan :<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Zainuddin Ali , Op.cit, Hlm 62

<sup>39</sup> Pasal 4 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 5, *“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*.

Pasal 6, *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”*.

Pasal 7

- (1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 8, *“Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”*.

Pasal 9

- (1) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
- (2) *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

Pasal 10

*Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan*

kepatutan. Memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12, “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14, “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
- (3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

#### Pasal 17

- (1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*
  - a. *mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
  - b. *memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
  - c. *membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- (3) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*

Pasal 18, *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.*

Dalam pasal-pasal mengenai hak-hak anak tersebut, kaitan dengan penulisan penelitian yang peneliti angkat telah dijelaskan dalam pasal 5 yang menyatakan hak anak juga sebagai warga Negara yang harus mempunyai nama untuk identitas maupun status hukum, dalam memvalidkan nama tersebut harus dilakukannya beberapa aturan administrasi salah satunya adalah pembuatan akta kelahiran.

## **E. Kajian Umum Tentang Akta Kelahiran**

### **1. Pengertian akta kelahiran.**

Akta kelahiran adalah catatan/akta otentik yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil berupa catatan resmi tentang waktu dan tempat kelahiran seseorang (bayi), nama bayi dan nama kedua orangtuanya secara lengkap dan jelas serta status kewarganegaraannya. Akta kelahiran berlaku seumur hidup

bagi pemegangnya serta memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.<sup>40</sup> dalam hal ini sangat jelas akta kelahiran sangat diperlukan bagi anak yang baru dilahirkan agar secepatnya mendapatkan pengakuan dari Negara.

## 2. Manfaat akta kelahiran

Akte Kelahiran hanya salah satu catatan administratif, namun karena akte tersebut sangat bermanfaat untuk mengurus dokumen-dokumen lain seperti bukti jati diri bagi anak, mengurus sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, sehubungan dengan pembagian warisan atau klaim asuransi, tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan aktepernikahan/surat perkawinan, pengurusan perijinan, beasiswa, mengurus ahli waris berdasarkan hukum di indonesia, masalah tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji. Perlu diingat pula bahwa setelah adanya data di Kantor Catatan Sipil maka secara administratif Negara berkewajiban untuk melindungi terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyanderaan, penganiayaan, penelantaran, eksploitasi termasuk penganiayaan seksual dan perdagangan anak.<sup>41</sup>

## F. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian

<sup>40</sup> Anton Yudi Setianto, **Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen**, Forum Sahabat;2008, Jakarta, Hlm 5

<sup>41</sup> Ibid, Hlm 7

diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung sebagai puncak Pengadilan Negara tertinggi.<sup>42</sup>

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi (Pasal 9 dan pasal 10 UUPAG).

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5 ayat 1 UUPAG). Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung (pasal 2 ayat 1 UUPAG).

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh mahkamah agung. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh komisial yudisial (pasal 12 A UUPAG). Dalam melakukan pengawasan hakim,

---

<sup>42</sup> Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika : 2013, Jakarta, Hlm 99

komisi yudisial melakukan koordinasi dengan mahkamah agung (pasal 12 C UUPAG).

Hakim pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua mahkamah agung (pasal 15 ayat 1). Hakim pengadilan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung dan/ atau komisi yudisial melalui ketua mahkamah agung (pasal 15 ayat 1a). Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh komisial yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (pasal 15 ayat 1b). Ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diangkat dan diberhentikan oleh ketua mahkamah agung (pasal 5 ayat 2 UUPAG).<sup>43</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan pengadilan Agama.<sup>44</sup>

- a. Memeriksa, memutuskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta sodaqoh dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta serta kewenangan lain menurut Undang-Undang (pasal 52 UUPAG).

<sup>43</sup> Ibid, Hlm 100

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 101